

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Berkembangnya teknologi yang semakin canggih dan dinamis menjadi suatu kemudahan untuk mengakses berbagai informasi dan teknologi membuat aktivitas komunikasi semakin praktis melalui berbagai media. Berbagai media komunikasi yang bersifat audio dan visual telah hadir sebagai bentuk yang menunjukkan adanya kemajuan teknologi. Media tersebut bermanfaat bagi khalayak untuk mencari atau untuk mendapatkan informasi. Dalam media tersebut disediakan berbagai konten yang bersifat menghibur bagi khalayak, selain itu terdapat pula edukasi didalamnya.

Proses komunikasi adalah pada hakikatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang (komunikator) pada orang lain (komunikan). Komunikasi akan berhasil bila pikiran disampaikan dengan menggunakan perasaan yang disadari, dan akan gagal sewaktu penyampaian pikiran perasaan tidak terkontrol. Di era millennial ini banyak masyarakat yang menggunakan media sosial untuk berbisnis dan berkomunikasi termasuk para artis yang membangun karirnya di ranah digital (Nasrullah, 2017). Untuk mengetahui karakteristik jenis media yang menjadi sarana aktivitas komunikasi saat ini, ada baiknya diketahui perbedaan dilihat dari kelebihan dan kekurangannya. Salah satu bentuk penyajian wacana lisan yang cenderung tidak disadari oleh masyarakat, yaitu *vlog* atau video blog yang disajikan melalui salah satu situs terkenal di Indonesia yakni Youtube. Youtube

merupakan sebuah situs web video *sharing* (berbagi video) yang populer dimana penggunaanya dapat menonton, memuat serta berbagi klip video secara gratis. Terhitung sejak 15 Februari 2005 web yang sudah resmi di aktifkan tersebut sangat diminati oleh berbagai macam kalangan dari seluruh dunia, mulai dari anak kecil hingga orang dewasa.

YouTube sendiri memiliki berbagai macam isi konten, dari yang awal mulanya hanya digunakan sebagai wadah untuk berbagi video, kini YouTube sudah mulai digunakan dalam berbagai macam hal, seperti halnya untuk urusan bisnis bagi para pembisnis yang ingin mempromosikan usahanya melalui platform YouTube, dan ada juga yang memakai platform YouTube sebagai media untuk berkarya melalui video, film pendek dan juga *podcast* yang bertujuan untuk memberikan pesan dan edukasi kepada khalayak ataupun penonton. Penyampaian informasi melalui platform YouTube kini dapat dilakukan dengan cepat, salah satunya melalui *Podcast*. Terdapat banyak topik yang diangkat melalui *Podcast* seperti contohnya, yaitu *Podcast* komedi, horor, bisnis, politik, edukasi, dan sebagainya.

*Podcast* merupakan hasil dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi melai media audio yang dapat di nikmati oleh khalayak umum melalui media internet, sehingga dapat disimpulkan bahwa *podcast* adalah hasil rekaman audio yang dapat didengarkan oleh khalayak umum melalui media internet. Berbeda dengan radio yang harus dilakukan dan ditayangkan secara langsung dalam frekuensi tertentu. Namun, *podcast* dapat diimplementasikan kapanpun serta dapat didengarkan melalui berbagai media elektronik yang

ada. Pada zaman dahulu media seperti ini dapat di peroleh dari radio, namun *podcast* berbeda dengan radio. Ada perbedaan antara radio dan *podcast*, yang mana radio harus di tayangkan secara langsung dalam frekuensi tertentu, sedangkan *podcast* dapat di nikmati dan di dengarkan melalui berbagai media elektronik dengan bantuan teknologi internet

*Podcast* menyediakan platform yang menarik bagi individu untuk membagikan pemikiran dan ide mereka, serta bagi bisnis dan organisasi untuk mempromosikan produk dan layanan mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah pendengar *podcast* di Indonesia telah meningkat secara signifikan, dengan banyak individu dan bisnis menyadari potensi media ini sebagai sarana untuk menjangkau audiens target mereka.

*Podcast* sendiri merupakan hasil dari rekaman audio yang dapat di dengarkan oleh banyak khalayak umum melalui media internet. Berbeda halnya dengan radio yang harus melakukan siaran langsung dalam frekuensi tertentu. Hal menarik dari *podcast* di Indonesia dapat dilihat dari pertumbuhan dan prospeknya. *Podcast* dapat menjadi sarana untuk mempromosikan suatu produk dan memberikan pelayanan

Dalam beberapa tahun terakhir secara signifikan, *Podcast* atau siniar menjadi salah satu produk media yang dinikmati penduduk Indonesia. Mengutip data *GlobalWebIndex* (GWI), persentase pendengar *podcast* Indonesia menjadi yang terbesar kedua di dunia per kuartal III 2021. Pendengar *podcast* di Indonesia mencapai 35,6% dari total pengguna internet berumur 16-64 tahun. Indonesia hanya kalah dari Brasil yang persentasenya mencapai 37%.

(Databokx, 2022) Banyak individu dan pelaku bisnis menyadari terhadap potensi berkembangnya media ini sebagai sarana bisnis yang menjangkau sasaran target pemasaran.

Pertumbuhan industri *podcast* di Indonesia cukup menjanjikan, dengan cara memonetisasi *podcast* secara efektif dan legal menjadi peluang bisnis. metode memonetisasi *podcast*, antara lain antara menjual iklan, produk atau layanan, dan konten *premium* dapat menjadi sumber pendapatan bagi pelaku usaha baru atau startup.

Di Indonesia pertumbuhan ini tidak diimbangi dengan kerangka hukum yang dapat melindungi pelaku bisnis *podcast* dan monetisasi *podcast* itu sendiri. Hal ini harus diantisipasi terhadap permasalahan yang mungkin muncul sebagai dampak dari persaingan bisnis yang tidak sehat terhadap ketidakpatuhan terhadap hukum bisnis yang etis dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Dampak negatif dari monetisasi ini menjadi hal yang menarik untuk dikaji dalam rangka perlindungan terhadap industri kreatif yang menggunakan *podcast* sebagai sarana. Saat ini di Indonesia sedang gencar gencarnya mengembangkan industry kreatif. *Podcast* seharusnya menjadi sarana untuk mendukung pontensi berkembangnya *industry* kreatif. Seharusnya monetisasi *podcast* dalam industry kreatif menjadi peluang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Untuk itu, kerangka hukum seputar metode monetisasi ini sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Kemunculan *Podcast* di era kedua ini rupanya menjadi alternatif baru bagi audiens yang mulai jenuh dengan konten audio yang ada. Radio siaran yang sifatnya *flat* tampaknya mulai ditinggalkan karena aktivitas masyarakat yang semakin padat. Masyarakat lebih memilih konten yang dapat diakses sesuai dengan kebutuhannya saja. Banyak orang yang semakin sibuk dan sulit untuk menyesuaikan waktu untuk mendengarkan radio dikarenakan hanya ada pada jam-jam tertentu. (Fadilah, Yudhaprarnesti, 2017, p. 90) *Podcast* juga merupakan bagian dari medium interaktif dimana *audiens* dapat memberikan respon secara langsung melalui kolom komentar. Keberadaan *Podcast* juga memberikan warna tersendiri karena digarap dengan kemasan yang kreatif berupa drama.

*Podcast* memiliki keunggulan dalam hal yang fleksibilitas dan variasi kontennya dibandingkan dengan radio siaran, bukan berarti *podcast* terbebas dari tantangan. Perkembangan *podcast* juga tidak terlepas dari berbagai tantangan, salah satunya adalah bersaing konten *audio visual*. Maraknya trend video berbasis *online*, seperti Youtube telah menjamah hampir sepertiga dari pengguna internet secara keseluruhan. (Zellatifanny, 2017, p. 117) Lembaga riset pasar Statista menyebutkan bahwa jumlah pengguna Youtube di prediksi akan mencapai angka 1,8 miliar orang pada tahun 2021. (Clement, 2021, p. 25). Artinya, konten *audio visual* masih menjadi pilihan utama bagi pengguna internet. Sekalipun demikian, tidak menutup kemungkinan bagi *podcast* untuk tetap laris di tengah popularitas konten video yang kian meningkat. Fenomena hadirnya *podcast* menawarkan berbagai keunikan yang

membuat sebagian orang mulai menjadikan *podcast* sebagai pilihan konsumsi audio.

Dalam Perspektif hukum bisnis, terdapat beberapa faktor perlu dipertimbangkan ketika terjadi memonetisasi *podcast*. Antara lain, *podcast* harus mendapatkan lisensi dan izin, yang mana hal ini diperlukan dan sangat penting. Bergantung pada konten *podcast*, lisensi khusus mungkin diperlukan, seperti lisensi musik atau izin hak cipta. Hak kekayaan intelektual harus dilindungi dengan cermat untuk mencegah pelanggaran dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam produksi *podcast* mendapatkan kompensasi yang adil. Selain itu, perpajakan merupakan aspek penting dari monetisasi *podcast*. Memahami undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku sangat penting untuk menghindari masalah hukum terkait perpajakan.

Pemanfaatan konten dalam platform Noice, yang mencakup *podcast*, radio daring, hingga audiobook, secara hukum bisnis bertumpu pada mekanisme perjanjian lisensi antara kreator konten selaku pemegang hak cipta dengan PT Mahaka Radio Digital. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, lisensi ini merupakan izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta kepada pihak lain melalui perjanjian untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu ciptaan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Dalam konteks Noice, klausul lisensi biasanya bersifat non-eksklusif, di mana platform diberikan hak untuk menggandakan, mendistribusikan, dan mengomunikasikan konten secara digital kepada publik, sementara hak moral tetap melekat sepenuhnya pada kreator sebagai bentuk pengakuan atas karya

aslinya. Lebih lanjut, aspek hukum bisnis dalam platform Noice juga mencakup pengaturan mengenai skema royalti dan pembagian keuntungan yang menjadi esensi dari hubungan kontraktual para pihak. Legalitas operasional platform ini sangat bergantung pada kejelasan *Terms of Service (ToS)* yang mengatur batasan penggunaan konten oleh pengguna akhir (*End-User License Agreement*) guna mencegah pelanggaran HKI, seperti pengunduhan ilegal atau pendistribusian ulang tanpa izin. Penegakan hukum terhadap lisensi ini menjadi krusial untuk menjamin kepastian hukum bagi para investor dan mitra bisnis, sekaligus memastikan bahwa ekosistem digital Noice beroperasi sesuai dengan koridor hukum siber dan persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

Permasalahan lain terkait dengan kontrak, yang mana melibatkan kontrak dengan sponsor atau pihak lain yang terlibat dalam produksi *podcast*. Kontrak ini harus dibuat dengan hati-hati untuk memastikan bahwa semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka. Persyaratan kontrak yang terkait dengan kekayaan intelektual, bagi hasil, dan penghentian harus mendapat perhatian khusus

Peraturan yang berlaku untuk industri media dan hiburan, seperti peraturan periklanan dan persyaratan privasi data, harus diperhitungkan dalam monetisasi *podcast*. Iklan harus mematuhi peraturan yang berlaku, dan data pribadi yang dikumpulkan melalui *podcasting* harus ditangani dengan hati-hati untuk melindungi privasi pengguna.

Industri kreatif, khususnya dalam penyiaran podcast telah menjadi pionir perkembangan zaman di Indonesia, namun kebutuhan akan regulasi yang

jelas terkait monetisasi podcast menjadi permasalahan menarik. Fenomena baru ini muncul seiring dengan transisi dari konsep penyiaran digital yang lebih *seamless*, dapat didengarkan di mana saja dan kapan saja, sehingga menimbulkan tantangan dalam mengatur industri kreatif tersebut.

Regulasi yang mengatur jelas terkait monetisasi *podcast* belum diatur lebih rinci dalam hukum positif di Indonesia, hal ini menjadi ketimpangan antara teknis dengan aturan hukum yang ada di Indonesia. Sebagai perbandingan monetisasi *podcast* di luar negeri melibatkan berbagai aspek hukum yang perlu dipertimbangkan, terutama terkait dengan hak cipta, pajak, dan peraturan bisnis. Regulasinya dapat berbeda-beda antara negara-negara, bahkan terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika melakukan monetisasi *podcast* di luar negeri: (Youtube, 2021). Regulasi yang penulis ambil dari platform Youtube berkaitan antara lain dengan;

- a. **Hak Cipta dan Lisensi Musik:** Jika *podcast* berisi musik atau konten yang dilindungi hak cipta, perlu dipastikan memiliki lisensi yang sesuai untuk menggunakan konten tersebut. Hak cipta berlaku secara internasional, jadi pastikan memahami peraturan hak cipta di negara-negara di mana *podcast* akan tersedia.
- b. **Perpajakan:** Pendapatan yang dihasilkan dari monetisasi *podcast* dapat dikenai pajak di negara asal dan negara-negara di mana pendengar berada. Perlu juga memahami peraturan pajak internasional dan mungkin perlu berkonsultasi dengan seorang ahli pajak untuk memastikan memenuhi kewajiban pajak.

- c. **Perizinan Bisnis:** Beberapa negara mungkin memiliki persyaratan perizinan bisnis khusus, jika menghasilkan pendapatan dari layanan digital atau media. Oleh karena itu, perlu memeriksa persyaratan ini dan memastikan bahwa memenuhi persyaratan yang berlaku.
- d. **Ketentuan Kontrak dan Pembayaran:** Jika bermitra dengan perusahaan atau individu di luar negeri untuk monetisasi *podcast*, pastikan memiliki kontrak yang jelas dan memahami semua ketentuan pembayaran internasional.
- e. **Pembayaran dan Mata Uang:** perlu dipikirkan bagaimana akan menerima pembayaran dari luar negeri dan apakah perlu menyesuaikan mata uang pembayaran. Beberapa platform pembayaran internasional atau layanan seperti PayPal dapat membantu dalam hal ini.
- f. **Hukum Perlindungan Data:** Jika *podcast* mengumpulkan data pribadi pendengar dari luar negeri, perlu mematuhi peraturan perlindungan data yang berlaku di negara-negara tersebut. Peraturan ini, seperti GDPR di Uni Eropa, memiliki persyaratan yang ketat tentang bagaimana data pribadi harus diolah dan dilindungi.
- g. **Hukum Perdagangan dan Investasi:** Jika berencana untuk mengembangkan bisnis *podcast* di luar negeri, perlu mempertimbangkan hukum perdagangan dan investasi yang berlaku di negara tersebut. Beberapa negara mungkin memiliki hambatan atau persyaratan khusus untuk bisnis asing.

Penelitian ini menciptakan satu kebaruan signifikan, sehubungan belum ada penelitian sebelumnya yang mengeksplorasi wilayah ini. Saat ini, penelitian yang telah dilakukan oleh pihak lain lebih banyak fokus pada wilayah, terutama di Indonesia, dengan penekanan pada bidang pendidikan. Sebagai contoh, skripsi sebelumnya mengenai analisis podcast YouTube pada masyarakat pengetahuan remaja SMA Negeri 1 Kota Pangkalan Kerinci (podcast YouTube oleh Gritte Agatha) tahun 2022 di UIN Suska Riau. Penelitian ini secara spesifik membahas pengetahuan remaja SMA Negeri 1 terkait dengan pengetahuan.

Sebagai perbandingan, ada pula skripsi yang membahas pengaruh media podcast terhadap keterampilan menyimak cerita pada siswa kelas V SDN 180 Kalimbua, Kabupaten Enrekang tahun 2022 di Universitas Muhammadiyah Makassar. Penelitian tersebut mengeksplorasi dampak media podcast terhadap keterampilan menyimak cerita pada siswa.

Selain itu, terdapat skripsi yang membahas efektivitas podcast sebagai media baru dalam penyebaran informasi edukasi brand lokal tahun 2020 di Universitas Muhammadiyah Malang. Penelitian ini fokus pada efektivitas media podcast sebagai alat untuk mempromosikan brand lokal dan menyebarkan informasi edukasi terkait.

Penelitian ini menciptakan kontribusi orisinal dalam eksplorasi podcast sebagai bentuk media baru dalam konteks pengetahuan remaja, melampaui fokus wilayah atau pendidikan yang telah banyak diteliti sebelumnya

Penelitian ini berkontribusi untuk mengkaji dan menganalisis regulasi mengenai *podcast* sebagai industri kreatif di Indonesia. Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap monetisasi *podcast* sebagai industri kreatif di Indonesia dan Untuk mengkaji dan menganalisis dalam rangka menuju kesejahteraan prespektif hukum bisnis meninjau monetisasi *podcast* sebagai industri kreatif di Indonesia dalam rangka perkembangan ekonomi Indonesia. Kajian terhadap monetisasi ini menjadi *urgent* untuk di lakukan penelitian. Penelitian tentang monetisasi *podcast* sebagai industri kreatif di Indonesia dari perspektif hukum bisnis menjadi penting. Penelitian ini dapat memberikan wawasan berharga tentang kerangka hukum seputar monetisasi *podcast*, termasuk perizinan, kekayaan intelektual, perpajakan, dan kontrak, serta cara mengatasi masalah ini secara efektif.

Selain itu, penelitian ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan industri *podcast* di Indonesia dengan mempromosikan praktik terbaik monetisasi *podcast* yang sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan latar belakang di atas, perlu dilakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk berjudul **“PERSPEKTIF HUKUM BISNIS DALAM MONETISASI *PODCAST* SEBAGAI SARANA PROMOSI INDUSTRI KREATIF DI INDONESIA”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana Kerangka Pengaturan Podcast Sebagai Media Promosi?

2. Bagaimana Pelaksanaan Monetisasi Podcast Sebagai Sarana Promosi di Indonesia dalam Industri Kreatif?
3. Bagaimana Perspektif Hukum Bisnis dalam Meninjau Monetisasi Podcast Sebagai Industri Kreatif di Indonesia dalam Rangka Pengembangan Perekonomian Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji dan menganalisis regulasi terkait *podcast* sebagai industri kreatif di Indonesia ;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap monetisasi *podcast* sebagai industri kreatif di Indonesia ;
3. Untuk mengkaji dan menganalisis prespektif hukum bisnis meninjau monetisasi *podcast* sebagai industri kreatif di Indonesia dalam rangka pengembangan perekonomian Indonesia-

### **D. Kegunaan Penelitian**

Permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Bagi keilmuan – hukum bisnis, ekonomi, hak atas kekayaan intelektual dan penyiaran;

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pertimbangan aspek hukum dalam hukum bisnis, ekonomi, Hak atas kekayaan intelektual dan juga terhadap industri penyiaran.

- b. Bagi sumber referensi penelitian lebih lanjut.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk referensi penelitian lebih lanjut baik di tingkat mahasiswa maupun tingkat peneliti untuk kemajuan Indonesia.

## 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi:

a. Bagi pelaku usaha *podcast*;

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan di bidang ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang ilmu hukum Ekonomi Internasional, khususnya mengenai masalah monetisasi *podcast* di Indonesia.

b. Bagi Kementerian Kreatif;

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi aspek yang dapat diperhitungkan untuk kementerian kreatif dalam menunjang kreatifitas anak bangsa dalam bidang penyiaran berupa *Podcast*.

c. Bagi industri penyiaran;

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam menentukan arah tujuan dan juga arah gerak industri penyiaran dalam menjalankan bidang penyiaran yang berbentuk *Podcast*.

d. Bagi Kementerian hukum dan HAM ;

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan saran dan sumbang pemikiran terhadap pemerintah untuk dapat menyempurnakan peraturan perundang-undangan ataupun peraturan pemerintah mengenai

kebijakan monetisasi *podcast* di Indonesia terkhususnya di ranah *adsense* atau program kerjasama periklanan, mengingat saat ini belum tersedianya regulasi di Indonesia yang mengatur monetisasi *podcast* di Indonesia, serta dapat menjadi masukan untuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk berhasil memenuhi sarana dan prasarana dalam proses berlangsungnya sehingga besar harapan proses pembuatan regulasi dapat berjalan sebagaimana proses dan tujuan yang seharusnya.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Pancasila di Indonesia masih menjadi sumber dari segala sumber hukum sehingga kegiatan bisnis apapun harus mengimplementasikan nilai nilai dari 5 sila dalam Pancasila. Sila ke 1 dan sila 2 menjadi landasaan untuk setiap masyarakat Indonesia dalam berperilaku tak terkecuali pelaku usaha *podcast* yang menjadikan *podcast* sebagai industry kreatif. Sila ke 3 dan 4 menjadi metode atau cara dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Masyarakat. Sila ke 5 menjadi tujuan dari setiap perbuatan atau kegiatan yang bermuara pada tercapainya kesejahteraan sosial. Berbicara tentang kesejahteraan sangat erat dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan menjadi salah satu strategi melaksanakan demokrasi ekonomi.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-4 Alinea Ke-4 menyatakan, "mengenai tujuan nasional Negara Republik Indonesia yang ingin dicapai, yaitu mencerdaskan kehidupan

bangsa, mewujudkan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan ikut serta membantu ketertiban dunia dan perdamaian abadi”.

Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alenia ke 4 tersebut menjelaskan mengenai konsekuensi hukum yang mengharuskan pemerintah untuk tidak hanya menjalankan tugas pemerintahannya saja, namun untuk menjalankan kesejahteraan sosial, melalui pembangunan nasional, juga Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alenia ke-4 tersebut mengandung asas perlindungan hukum bagi segenap bangsa Indonesia untuk mencaapai keadilan.

Tujuan ini sejalan dengan tujuan negara indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada Pasal 33 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, maka dari itu sebagai negara hukum sudah seharusnya hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam mengatur segala aspek kehidupan masyarakat. Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Indonesia merupakan negara kesejahteraan yang berarti pemerintah dalam menjalankan kewenangannya adalah semata-mata untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah harus turun tangan dan ikut campur dalam segala aspek kehidupan Masyarakat oleh karena itu *podcast* dan industry kreatif harus mendapat perlindungan berdasarkan peraturan perundang undangan. Disamping Negara sebagai Pembangunan, Pada kenyataannya pembangunan yang tidak

memperhatikan penataan ruang menimbulkan persoalan, yaitu penggunaan ruang yang tidak jelas kebutuhan dan peruntukannya, sehingga menimbulkan persoalan terkait dengan kesemrawutan tata kota, bencana yang berkepanjangan, juga menimbulkan persoalan kependudukan. (Fatimah, n.d.)

Demokrasi ekonomi Indonesia menjadi dasar dalam menjalankan kegiatan bisnis di Indonesia tak terkecuali *podcast*, demokrasi ekonomi indoneisa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat 1 dan 4 yang menyatakan bahwa, Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, dan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Indonesia merupakan negara hukum, maka pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia mendapat tempat utama dapat dikatakan sebagai tujuan dari negara hukum. Perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia tersebut dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, adapun Hak Asasi Manusia warga Negara Indonesia antara lain, hak untuk mendapatkan perlindungan dan untuk memperoleh kesejahteraan. Hal ini dicantumkan dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke VI yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Pancasila sebagai simbol negara dapat dijadikan referensi dalam membangun sistem ekonomi internasional. Sila Pertama, yaitu ketuhanan yang

maha esa, yaitu menjadi landasan pelaku usaha maupun konsumen berlandaskan kepada ketuhanan, artinya bahwa dalam melakukan Syarat mutlak berjalannya sistem ekonomi nasional yang berkeadilan sosial adalah berdaulat di bidang politik, mandiri dibidang ekonomi dan berkepribadian di bidang budaya. (Mubyarto, 2016, p. 41) Sila Kedua ialah kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal tersebut senada dengan pidato-pidato Bung Karno dalam berbagai kesempatan di muka umum. Dengan demikian, strategi pembangunan yang memberdayakan ekonomi rakyat merupakan strategi melaksanakan demokrasi ekonomi, yaitu produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dan di bawah pimpinan dan penilikan anggota-anggota masyarakat. (Mubyarto, 2016, : 43)

Sila Ketiga ialah persatuan Indonesia, hal ini dapat menjadi metode dalam menjadi acuan setiap warga negara untuk bersatu dalam rangka memajukan negara tercinta Indonesia. Begitupun sila ke empat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang masih berlandaskan metode dalam acuan warga Indonesia untuk membangun Indonesia yang lebih maju. Sila ke lima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya bahwa hal tersebut menjadi cita cita ataupun tujuan bangsa Indonesia dalam memajukan negara sehingga terciptalah suatu keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Monetisasi *podcast* sebagai industri kreatif di era globalisasi merupakan bagian pembangunan perekonomian nasional yang harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha, sehingga mampu menghasilkan berbagai

macam barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak, dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi telah membawa dunia perekonomian Indonesia kepada sebuah arena baru yang dinamakan ekonomi digital, keberadaannya ditandai dengan semakin berkembangnya bisnis atau transaksi perdagangan yang memanfaatkan internet sebagai media komunikasi, kolaborasi, dan kooperasi antar perusahaan atau pun antar individu. (Indrajir, 2002, p. 205)

Pendapat Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat (*Law as a tool of social engineering*) didasarkan atas anggapan bahwa, adanya keteraturan dan ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan itu merupakan sesuatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. (Kusumaatmaja, 2002, p. 89) Anggapan lain dari hukum sebagai sarana pembaharuan adalah penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.

Aristoteles mengurai keadilan menjadi dua macam: keadilan distributif melibatkan pembagian manfaat dan beban secara adil di antara anggota komunitas, sementara keadilan korektif mengharuskan masyarakat, dalam beberapa keadaan, untuk mencoba mengembalikan keseimbangan yang adil dalam hubungan interpersonal yang telah hilang. Jika seorang anggota masyarakat telah diuntungkan secara tidak adil atau dibebani dengan lebih atau kurang dari yang layak dalam distribusi sosial, maka keadilan korektif dapat

diminta, misalnya oleh pengadilan. Perhatikan bahwa Aristoteles tidak lebih egaliter daripada Plato—sementara semacam timbal balik sosial mungkin diperlukan, itu harus proporsional daripada setara. Seperti semua kebajikan moral, bagi Aristoteles, keadilan adalah cara rasional di antara ekstrem yang buruk. Kesetaraan atau kesetaraan proporsional melibatkan posisi "perantara" antara seseorang yang secara tidak adil mendapatkan "kurang" dari yang pantas dan secara tidak adil mendapatkan "lebih" dengan mengorbankan orang lain. "Rata-rata" keadilan terletak di antara kejahatan mendapatkan terlalu banyak dan mendapatkan terlalu sedikit, relatif terhadap apa yang layak, ini adalah dua jenis ketidakadilan yang berlawanan, salah satu dari "kelebihan yang tidak proporsional," yang lain dari "kekurangan" yang tidak proporsional.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 40 ini memberikan perlindungan hukum bagi karya musik dan rekaman suara, sementara Pasal 44 ayat (1) memberikan pengecualian untuk penggunaan non-komersial. Substansi Undang-Undang ini belum mampu mengakomodasi kebutuhan podcaster secara memadai. Tidak ada kejelasan apakah podcast komersial dapat menggunakan potongan musik pendek tanpa lisensi. Mekanisme lisensi yang rumit dan mahal menjadi hambatan besar. Dari sisi penegakan hukum, meskipun Pasal 113 mengancam denda hingga Rp1 miliar, implementasinya di lapangan masih lemah. Budaya hukum yang berkembang menunjukkan 70% podcaster masih menggunakan musik tanpa lisensi berdasarkan riset IGOS 2023. (Ardhoyo, 2023)

Di sisi lain, podcast sebagai bentuk media digital berbasis internet memiliki karakteristik yang lebih fleksibel dan tidak bergantung pada penggunaan spektrum frekuensi radio, sehingga tidak sepenuhnya tunduk pada ketentuan Undang-Undang Penyiaran tersebut. Sebagai alternatif, podcast lebih relevan diatur dalam kerangka hukum yang lebih luas, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mencakup aspek transaksi elektronik dan penyebaran konten digital. Dengan demikian, terdapat pergeseran paradigma dalam pengaturan media digital yang menuntut pendekatan hukum yang adaptif terhadap karakteristik dan perkembangan teknologi informasi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 10 mendefinisikan iklan sebagai informasi promosi, sementara Pasal 19 mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar. Kelemahan substansi utama terletak pada ketidakmampuan UU ini mengatur iklan terselubung yang marak di podcast. Meskipun Pasal 62 mengancam denda hingga Rp2 miliar, belum ada preceden penerapannya terhadap podcaster.

Dalam perundingan persetujuan umum tentang tariff dan perdagangan (*General Agreement on Tariff and Trade/GATT*) sebagai bagian dari pembentukan organisasi perdagangan dunia/WTO telah disepakati norma-norma dan standart perlindungan HKI yang meliputi:

- a. Hak cipta dan hak-hak lain (*copyrights and relater rights*).
- b. Merek (*Trademarks, service marks, and names*).
- c. Indikasi geografis (*geographical indication*).

- d. Desain produk industry (*industrial design*).
- e. Paten (*pattens*), termasuk perlindungan varietas tanaman
- f. Desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design (topographic) integrated circuits*).
- g. Perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan (*protection of undisclosed information*).
- h. Pengendalian praktik-praktik persaingan curang dalam perjanjian lisensi (*control of competitive practices in contractual licenses*).

Prinsip dasar ekonomi Indonesia terdapat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, harus menjadi dasar untuk melakukan pembaharuan hukum dan pijakan hukum bagi seluruh komponen subjek yang menyelenggarakan kegiatan ekonomi. Salah satu doktrin hukum menurut Roscoe Pound adalah hukum sebagai instrumen inovasi, yang dituangkan dalam bukunya yang terkenal "*An Introduction to the Philosophy of Law*". Menurut Mochtar Kusumaatmadja, konsep hukum sebagai "sarana" reformasi sosial di Indonesia atau yang disebut dengan "hukum sebagai instrumen rekayasa sosial" memiliki cakupan dan ruang lingkup yang lebih luas. Pasalnya, hukum lebih penting dalam proses reformasi hukum di Indonesia, agar penegakan hukum yang bertujuan reformasi dapat berfungsi dengan baik, hukum yang dibentuk harus konsisten dengan apa yang menjadi inti hukum. Dalam terminologi sosiologi hukum disebut dengan hukum yang baik, yaitu hukum yang harus sesuai dengan aturan kehidupan sosial. Oleh karena itu, hukum harus mencerminkan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat.

Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual terdapat diberbagai konvensi Internasional yaitu: *Berne Convention*, *UCC*, *Roma Convention*, *Paris Convention*, dan masih banyak lagi pengaturan lainnya. Terdapat pula *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)* sebagai salah satu bagian dari perjanjian multilateral *Agreement Establishing The World Trade Organisation* atau perjanjian *WTO*. *TRIPs* sebagai peraturan standart internasional perlindungan HKI mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam mengatur hak-hak dan kewajiban berkaitan dengan perdagangan internasional pada bidang kekayaan intelektual. *TRIPs* merupakan salah satu bagian terpenting dalam kerangka *HKI* telah menetapkan mekanisme berupa perlindungan hukum yang minimum yang sama terhadap HKI di seluruh wilayah Negara-negara anggota *WTO (World Trade Organization)* pada Bagian 3: Perlindungan untuk Hak Cipta dan Hak Terkait yaitu Article 9: Hak Cipta, Article 10: Perangkat Desain dan Topografi Sirkuit Terpadu, Article 12: Perlindungan Asli dan Pemeriksaan Article 14: Perlindungan Terhadap Data Uji. Dalam perundingan persetujuan umum tentang tariff dan perdagangan (*General Agreement on Tariff and Trade/GATT*) sebagai bagian dari pembentukan organisasi perdagangan dunia/*WTO* telah disepakati norma-norma dan standart perlindungan HKI yang meliputi:

- i. Hak cipta dan hak-hak lain (*copyrights and relater rights*).
- j. Merek (*Trademarks, service marks, and names*).
- k. Indikasi geografis (*geographical indication*).
- l. Desain produk industry (*industrial design*).

- m. Paten (*patents*), termasuk perlindungan varietas tanaman
- n. Desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design (topographics) integrated circuits*).
- o. Perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan (*protection of undisclosed information*).
- p. Pengendalian praktik-praktik persaingan curang dalam perjanjian lisensi (*control of competitive practices in contractual licenses*).

Hak cipta memiliki dua teori yaitu teori konstitutif dan teori deklaratif. Menurut teori konstitutif, hak cipta tersebut diperoleh dengan cara didaftarkan terlebih dahulu. Hak cipta memakai sistem pendaftaran (deklaratif) hal ini dapat dilihat dari Pasal Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa, hak cipta dilindungi sejak saat ciptaan itu selesai dibuat, jadi bukan setelah pendaftaran itu dilakukan (konstitutif).

Dari pengertian hak cipta tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut, Hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Hak khusus itu meliputi hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang sesuai dengan penjelasan beberapa istilah yang tercantum dalam Pasal 1 angka 5 dan 6 Undang – Undang Hak Cipta yaitu :

Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet atau melakukan dengan cara apapun sehingga ciptaan dapat dibaca atau dilihat orang

lain. Perbanyak adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan- bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalih wujudkan secara permanen atau temporer dalam pengertian mengumumkan atau memperbanyak termasuk kegiatan menerjemahkan, megadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewa, meminjam, mengimpor, memamerkan, serta mempertunjukkan kepada public, menyiarkan, atau merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

Asas dalam Hak cipta lebih dominan pada perlindungan individual, namun untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem HaKI mendasarkan diri pada prinsip sebagai berikut :

1. Asas perlindungan hukum karya intelektual

Hukum hanya memberi perlindungan kepada pencipta, pendesain, dan inventor yang dengan daya intelektualnya menghasilkan suatu ciptaan, desain atau invensi orisinil yang sebelumnya belum ada. Orisinilitas menjadi persyaratan terpenting dari HaKI. Hukum memberi perlindungan kepada pencipta, pendesain atau inventor tidak dimaksud untuk selama-lamanya, tetapi berlangsung dalam jangka waktu tertentu yang dianggap wajar. Jangka waktu perlindungan hukum dimaksudkan agar pencipta, pendesain atau inventor memperoleh kompensasi yang layak secara sosial ekonomi.(Irawan, 2011, p. 51)

2. Asas keseimbangan hak dan kewajiban

Hukum mengatur berbagai kepentingan yang berkaitan dengan HKI secara adil dan proporsional, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan kepentingannya. Pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah pemerintah, pencipta, inventor, atau pemegang atau penerima

HKI dan masyarakat. HKI yang berbasis pada individualisme harus diimbangi dengan keberpihakan pada kepentingan umum.

### 3. Asas keadilan

Pengaturan hukum HKI harus mampu melindungi kepentingan pencipta atau inventor. Di sisi lain jangan sampai kepentingan pencipta atau inventor mengakibatkan timbulnya kerugian bagi masyarakat luas. Pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuah hasil dari kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya. HKI juga tidak boleh digunakan untuk menekan suatu negara agar mengikuti keinginan negara lain, apalagi dimaksudkan untuk membatasi terjadinya alih teknologi dari negara maju kepada negara berkembang. Prinsip perlindungan ekonomi dan moral

Menurut Sunaryati Hartono, ada 4 (empat) prinsip dalam system HKI untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, yaitu sebagai berikut :

#### 1. Prinsip keadilan (*The Principal of Natural Justice*)

Pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan baik berupa materi maupun bukan materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui atas karyanya. Hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya

yang disebut hak. Alasan melekatnya hak pada HKI adalah penciptaan berdasarkan kemampuan intelektualnya.

2. Prinsip ekonomi (*The Economic Argument*)

HKI diekspresikan kepada khayalak umum dalam berbagai bentuknya memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Adanya nilai ekonomi pada HKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Pencipta mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap karyanya, misalnya dalam bentuk pembayaran royalti terhadap pemutaran musik dan lagu hasil ciptaannya.

3. Prinsip kebudayaan (*The Cultural Argument*)

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Selain itu akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat, bangsa maupun bagi Negara. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, ciptaan manusia yang dilakukan dalam system HKI diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.

4. Prinsip sosial (*The Social Argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi, manusia dalam hubungannya dengan manusia lain sama-sama terikat dalam ikatan satu kemsyarakatan. Sistem HKI dalam meberikan perlindungan kepada

pencipta, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan individu atau persekutuan atau kesatuan itu saja, melainkan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Bentuk keseimbangan ini dapat dilihat pada ketentuan fungsi sosial dan lisensi wajib dalam Undang\_undang Hak Cipta Indonesia.

Indonesia menganut asas-asas hukum ekonomi tercermin dalam berbagai undang-undang dan regulasi. Beberapa asas hukum ekonomi yang ada di Indonesia dan Pasal-Pasal dalam hukum Indonesia yang terkait ialah: (Dirdjosisworo, 2008, p. 32). Asas diambil dari peraturan perundang undangan yang ada.

1. Asas Kebebasan Ekonomi: Konstitusi Indonesia, yang terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, mendasarkan asas kebebasan ekonomi. Beberapa pasal yang terkait adalah: Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945: "Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Asas ini dipakai sebagai pelaku usaha *podcast*.
2. Asas Perlindungan pelaku usaha. Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen, yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Beberapa pasal yang terkait adalah Pasal 4, yang mengatur hak konsumen untuk mendapatkan barang/jasa yang aman, sehat, dan berkualitas. Pasal 7: Mengatur tanggung jawab produsen dan distributor terhadap produk yang dihasilkan atau didistribusikan.

3. Asas Persaingan Bebas. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dalam Pasal 5 dan 14 adalah beberapa ketentuan yang mengatur persaingan bebas.
4. Asas Kepemilikan Pribadi. Kepemilikan pribadi diakui dalam konstitusi Indonesia. Selain itu, terdapat undang-undang yang mengatur hak milik dan kepemilikan, seperti KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
5. Asas Kepatuhan terhadap Hukum. Asas ini tercermin dalam berbagai undang-undang di Indonesia, yang mengatur kewajiban pelaku usaha untuk mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku.
6. Asas Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur hak cipta, paten, merek dagang, dan hak-hak kekayaan intelektual lainnya, antara lain Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
7. Asas Keadilan Sosial. Asas ini tercermin dalam konstitusi Indonesia, yang menekankan perlunya distribusi yang lebih merata dari sumber daya ekonomi. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang ekonomi sosial.

Menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berguna untuk mendorong perkembangan informasi dan teknologi (IT), dunia usaha dan bahkan

kepentingan publik sehingga mampu mewujudkan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial. Didalam Pasal 1 Angka 1, 4, dan 5 menjelaskan bahwa:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
3. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Penjelasan akan informasi elektronik dapat menggambarkan mengenai apa yang dimaksud dengan suatu karya musik dan lagu yang terdapat di internet.

Perlindungan akan suatu karya musik dan lagu di internet diatur pula oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 25 yaitu: Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan adanya ketentuan yang telah dijelaskan diatas maka pembayaran royalti terhadap hak cipta atas karya musik dan lagu tersebut harus dilakukan karena setiap karya musik dan lagu yang dipublikasikan di internet dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap konsumen yang merasa telah dirugikan dapat ditinjau berdasarkan Buku III KUHPerdara yaitu meliputi tanggung jawab karena wanprestasi atau tanggung jawab karena kesalahan. Pertanggungjawaban yang berdasarkan pada adanya wanprestasi yang merupakan suatu *contractual liability* yang termaktub dalam Pasal 1243 KUHPerdara, dengan komponen yaitu: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur , walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.” (Sisca Ferawati, n.d.)

Selain berdasar pada Buku III KUHPerdota, masalah tanggung jawab hukum pelaku usaha dapat ditinjau juga menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dapat dijelaskan bahwa secara teoretis, hubungan pelaku usaha dan konsumen memiliki mekanisme sebagai berikut : (Supriyanti, 2007, p. 3)

1. *Contractual Liability*

Dalam hal terdapat hubungan perjanjian (*privity of contract*) antara pelaku usaha (barang atau jasa) dengan konsumen, maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada *contractual liability* (pertanggungjawaban kontraktual), yaitu tanggungjawab perdata atas dasar perjanjian/kontrak dari pelaku usaha (baik barang maupun jasa), atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkannya atau memanfaatkan jasa yang diberikannya.

2. *Product Liability*

Dalam hal tidak terdapat hubungan perjanjian (*no privity of contract*) antara pelaku usaha (produsen barang) dengan konsumen, maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada *product liability* (pertanggungjawaban produk), yaitu tanggung jawab perdata secara langsung (*strict liability*) dari pelaku usaha (produsen barang) atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkannya.

3. *Professional Liability*

Dalam hal terdapat hubungan perjanjian (*privity of contract*) antara pelaku usaha (pemberi jasa) dengan konsumen, tetapi prestasi pemberi jasa tersebut tidak terukur, maka tanggungjawab pelaku usaha didasarkan pada *Professional liability* (pertanggungjawaban profesional), yaitu tanggung jawab perdata secara langsung (*strict liability*) dari pelaku usaha (pemberi jasa) atas kerugian yang dialami konsumen akibat memanfaatkan jasa yang diberikannya. Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang bagi produsen barang, juga berlaku bagi pelaku usaha di bidang jasa, yaitu bahwa pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

## **F. Metode Penelitian**

Sesuai dengan identifikasi, Untuk mengkaji tentang Regulasi mengenai *podcast* sebagai industri kreatif di Indonesia akan di gunakan metode sebagai berikut :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Dalam penelitian akan digambarkan tentang regulasi mengenai monetisasi *podcast* di Indoonesia, gambaran tentang *podcast* sebagai industri kreatif di Indonesia dan fenomena monetisasi *podcast*, serta aspek hukum bisnis perlindungan

hukum terhadap monetisasi rangka pengembangan perekonomian Indonesia. Data kemudian diolah, dikaji serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan”. (Steinman & Willen, 1974) *focus* pada fenomena *podcast* sebagai sumber finansial setiap hiburan.

## 2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang di gunakan adalah yuridis normatif. Teori hukum, asas-asas hukum, kaidah dan norma hukum akan menjadi acuan untuk mengkaji dan menganalisis fenomena monetisasi *podcast*. Teori hukum tersebut antara lain berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual, teori hukum penyiaran dan penyelenggaraan acara, serta teori hukum bisnis dan teknologi. Asas-asas yang terkait *poscast* sebagai industri kreatif, antara lain asas kebebasan ekonomi, asas perlindungan pelaku usaha, asas persaingan bebas, asas kepemilikan pribadi, asas kepatuhan terhadap hukum, asas perlindungan Hak Kekayaan Intelektual serta asas keadilan sosial. Kaidah dan norma yang berkaitan dengan teori Hak kekayaan intelektual, teori media dan komunikasi, teori hukum bisnis, serta norma dalam ketentuan perundang undangan yang terkait akan dijadikan alat untuk menganalisis. Dalam hal ini hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma, yang disertai dengan contoh kasus dan perbandingan sistem peradilan. Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah dari data

yang diperoleh berdasarkan pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan. (Ibrahim, 2006) Artinya, bahwa akan diambil norma, kaidah dan asas dari Hukum Ekonomi yang akan di korelasikan dengan penelitian mengenai monetisasi *podcast* di Indonesia.

### 3. Tahap Penelitian

Sebelum peneliti melakukan penelitian, terlebih dahulu penetapan tujuan harus jelas, kemudian melakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsepsi yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder sebagaimana dimaksud di atas, dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua tahap, yaitu:

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Sejalan dengan pendapat Ronny Hanitijo Soemir bahwa Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier". (Soemir, 1990) maka dalam penelitian ini akan dilakukan kegiatan menginventarisasi, klasifikasi dan kualifikasi bahan hukum Adapun bahan hukum primer yaitu Undang – Undang No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran sebagai pedoman pengerjaan dan aturan undang – undang lain nya. Penelitian dilakukan dengan menjelajahi ranah literasi *podcast* di Indonesia, sesuai dengan kajian literatur yang

relevan, dan menyelaraskan temuan-temuan tersebut dengan karya tulisnya untuk memberikan wawasan mendalam."

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini diperlukan untuk menunjang dan melengkapi data sekunder yang diperoleh dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak yang terkait. Artinya bahwa akan dilakukan penelitian lapangan ke instansi terkait untuk melengkapi data data sekunder yang berketerkaitan dengan media *Podcast*, selain itu dilakukan proses wawancara kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam dunia *podcast*.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder yang di peroleh dari kepustakaan dan data primer yang diperoleh dari wawancara kepada pihak terkait. Adapun teknik pengumpulan data tersebut :

- a. Studi Kepustakaan (*Study research*) , yaitu melalui penelaahan data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, bibliografi, indeks kumulatif, dan lain-lain melalui inventarisasi data secara sistematis dan terarah, sehingga diperoleh gambaran apakah yang terdapat insinkronisasi antara aturan yang satu dengan aturan lainnya. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, yaitu dititik beratkan pada penggunaan data kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer,

sekunder dan tersier yang ditunjang oleh data primer. Metode pendekatan ini digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundangan yaitu, hubungan peraturan satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktik.

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. KUH Perdata dipergunakan untuk meninjau Perjanjian Kerjasama Monetisasi Podcast
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan pedoman perilaku penyiaran ;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif ;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer mengacu pada buku-buku, karya ilmiah dan lain-lain. Bahan hukum

ini dapat membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer dan objek penelitian yang sedang diteliti seperti buku Ilmu Hukum dari Satdjipto Raharjo untuk menguatkan dasar ilmu hukum pada penelitian yang dibuat.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder antara lain artikel, berita dari internet, majalah, koran, kamus hukum dan bahan di luar bidang hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian, sehingga masalah tersebut dapat dipahami secara komprehensif. Bahan hukum tersier ini akan banyak informasi, seperti dari *Term Of Reference* di Platform Youtube dan Spotify.

- b. Studi lapangan (*field research*) yaitu untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait, yaitu pelaku *Podcast* dan juga Instansi terkait dan observasi sederhana.

## 5. Alat Pengumpulan Data

### a. Data Kepustakaan

Pada studi kepustakaan instrument utama yang dipakai sebagai alat pengumpulan data adalah bahan hukum. Selain itu digunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan ke dalam buku catatan (*logbook*), kemudian digunakan alat elektronik (*computer*) untuk

mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh, adapun lebih lengkapnya ialah :

- 1) Alat tulis seperti buku tulis, ball point dan lain-lain;
- 2) Komputer atau notebook, sebagai penyimpan data utama dan alat pengetikan;
- 3) Flashdisk, sebagai penyimpan data penunjang mobilitas.

b. Data Lapangan

Pada studi lapangan alat yang digunakan adalah pedoman wawancara akan dilakukan penelitian menggunakan berbagai alat seperti alat tulis, buku tulis, tape recorder untuk kepentingan pencarian data, dan ponsel.

## 6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian sekunder dan lapangan akan diolah dan akan dianalisis. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, hasil penelitian akan disusun secara sistematis dengan mempertimbangkan ada atau tidaknya hubungan antara Undang – Undang yang satu dengan undang undang yang lain terkait dengan fenomena *podcast*. Selain itu, data disusun dengan secara lengkap dan menyeluruh, serta komprehensif yang akan di kaji secara kualitatif, dalam artian dinarasikan dalam bentuk deskriptif. Analisis ditekankan pada kajian normatif terhadap monetisasi *podcast* dikaitkan dengan dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif dengan memperhatikan

insinkronisasi peraturan perundang undangan dan harmonisasi peraturan perundang undangan yang lain.

## **7. Lokasi Penelitian**

Penelitian untuk penelitian hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat pada penelitian hukum ini. Lokasi penelitian dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

### **a. Lokasi Studi Kepustakaan (*Study Research*)**

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, di Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Hukum Universitas Katolik Parahyangan di Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung.

### **b. Studi Lapangan (*Study Research*)**

- 1) Ardan Radio, di Jl. Cipaganti No.159, Pasteur, Kec. Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat 40161